

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil temuan penulis di lapangan, sebagai penutup, penulis menyampaikan dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perhubungan adalah sebagai:
 - a. Koordinator, dapat dilihat dari bagaimana peran dinas perhubungan dalam pengelolaan transportasi di kota Yogyakarta. Beberapa upaya dari dinas perhubungan dalam pengelolaan transportasi adalah dimana dinas perhubungan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi Pemerintah, yaitu Dinas UMKM dan Koperasi. Dinas perhubungan dengan bekerjasama dengan dinas UMKM dan Koperasi akan memberikan pendanaan dan pelatihan bagi pengemudi becak motor yang bersedia berpindah profesi. Pengemudi becak motor akan dibina oleh Dinas UMKM melalui pemberian dana dan pelatihan untuk membuka usaha kecil-kecilan.
 - b. Fasilitator, dapat kita dimana Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi. Dalam hal ini adalah bagaimana dinas Perhubungan memfasilitasi becak kayu di kota Yogyakarta dengan memberikan SIO (Surat Izin Operasi) dan Pelat Penomoran Becak. Kemudian fasilitasi lain yang diberikan dinas Perhubungan kepada pengemudi becak kayu dan becak motor adalah

dengan menyediakan pangkalan becak bagi para pengemudi becak kayuh dan becak motor.

- c. Stimulator, dapat kita lihat dimana Dinas Perhubungan menciptakan strategi untuk membangun dan mengembangkan transportasi berkelanjutan. Strategi kedepan yang akan dilakukan oleh dinas perhubungan dalam mengembangkan dan membangun transportasi berkelanjutan yaitu dinas perhubungan akan menjadikan kawasan Wisata Malioboro sebagai Kawasan Pedestasi dimana yang boleh beroperasi di kawasan mailoboro hanya kendaraan tidak bermotor seperti becak dan andong dan Bus Transjogja.

2. Sedangkan Faktor yang menjadi penghambat Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan becak motor di kawasan kota Yogyakarta adalah karena keterbatasan atau kurangnya personil pemerintahan di Dinas Perhubungan dalam mengelola dan menertibkan becak motor yang jumlahnya cukup banyak. Padahal Pemerintah memiliki fungsi:

- a. Fungsi Regulasi (pengaturan) dari pemerintah daerah Kota Yogyakarta dapat kita lihat dimana Pemerintah Daerah belum mengeluarkan aturan baru yang mengatur tentang becak motor. Hal ini karena desain dari becak motor yang belum memenuhi standar. Pemerintah daerah belum bisa memberikan legalitas bagi becak motor dikarenakan rancangan dari becak motor tersebut yang tidak memenuhi standar.

- b. Fungsi pelayanan dari pemerintah daerah Kota Yogyakarta dapat kita lihat dimana Pemerintah Daerah memberikan solusi bagi becak motor. Solusi tersebut yaitu pemerintah daerah akan memberikan sebuah rancangan bagi baru becak motor. Rancangan tersebut yaitu becak listrik dan becak bertenaga surya. Namun rancangan ini masih sedang dalam tahap pengerjaan, dan masih dicari bagaimana penyelesaiannya.
- c. Fungsi pemberdayaan dari pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dapat kita lihat dimana pemerintah daerah Kota Yogyakarta akan memberdayakan para pengemudi becak motor yang bersedia berpindah profesi. Dinas perhubungan dengan bekerjasama dengan Dinas UMKM dan Koperasi akan memberikan pendanaan berupa modal usaha dan pelatihan bagi pengemudi becak motor yang bersedia berpindah profesi dengan membuka usaha kecil-kecilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, peneliti memberikan saran kepada dinas perhubungan kota Yogyakarta agar pelaksanaan penertiban becak motor dapat berjalan dengan baik. Saran dari peneliti antara lain:

1. Untuk Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
 - a. Pemerintah daerah kota Yogyakarta sebaiknya segera menyelesaikan rancangan desain baru becak listrik sebagai pengganti becak motor agar legalitas para pengemudi becak motor dalam beroperasi juga segera dikeluarkan.

- b. Menindak lebih tegas lagi kepada becak motor agar mereka dapat berhenti beroperasi. Penindakan dalam hal ini yaitu dengan melakukan operasi gabungan secara rutin dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Hal ini agar supaya becak motor dapat berkurang dan terhapus secara total agar dapat tercipta transportasi yang berkelanjutan agar dapat terlaksana visi dan misi dinas perhubungan kota Yogyakarta.
- c. Selain penindakan secara tegas, dinas perhubungan juga perlu melaksanakan sosialisasi kepada para pengemudi becak motor bahwa kendaraan yang mereka gunakan dalam beroperasi tidak memenuhi standar dan dapat membahayakan pengguna dan pengemudinya. Untuk itu perlu sosialisasi agar supaya mereka dapat berhenti dan mencari alternatif lain yang tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri.
- d. Mensosialisasikan program becak listrik kepada seluruh pengemudi becak motor. Hal ini agar para pengemudi becak motor yang tidak kuat lagi dalam mengayuh jika berpindah kebecak kayuh dapat menggunakan produk yang disarankan oleh dinas perhubungan yaitu becak listrik.
- e. Terus berkoordinasi dengan pihak Paguyuban Becak Motor Yogyakarta terkait Rancangan dari becak listrik.
- f. Menambahi fasilitas dari segi fisik yang lebih istimewa kepada becak kayuh. Hal ini agar pengemudi becak kayuh merasa tetap diperhatikan oleh pemerintah.

2. Untuk Paguyuban Becak Motor Yogyakarta
 - a. PBMY sebaiknya terus mendata para anggota becak motor di seluruh kota Yogyakarta agar program becak listrik yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan menyeluruh.
 - b. Terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kota Yogyakarta terkait legalitas dan rancangan becak listrik dari pemerintah.
 - c. Para pengemudi becak motor agar tetap melengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK dan Pajak Kendaraan agar tidak terjadi masalah ketika dilakukan razia oleh kepolisian.